

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR: KEP.13 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYANDIAN *AERODROME*
***FORECAST* UNTUK PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI**
PENERBANGAN DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan internasional mengenai penyandian *Aerodrome Forecast* perlu dilakukan penataan pelaksanaan sandi aerodrome forecast;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyandian *Aerodrome Forecast* Untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor: 007/ PKBMG.01/2006;

3. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 10 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Penyebutan Peraturan Perundang-undangan Badan Meteorologi dan Geofisika Menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Memperhatikan :
1. *Annex 3 to the Convention on International Civil Aviation*, edisi 16, Juli 2007;
 2. *Technical Regulation World Meteorological Organization* No.49, Volume II; tahun 2007;
 3. *Manual on Codes, International Codes*, Vol. I.1 (*Annex II to WMO Technical Regulations part A - Alphanumeric Codes*, 1995 edition, *Suplement* No. 6, tahun 2007);
 4. *Amendment 74 to the International Standards and Recommended Practices Meteorological Service for International Air Navigation Annex 3*, tahun 2008;
 5. *Aeronautical Meteorological Codes*, *Commission for Aeronautical Meteorology*, CAeM/PROMET/DOC.6(1), tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYANDIAN *AERODROME FORECAST* UNTUK PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. *Aerodrome Forecast* yang untuk selanjutnya disebut TAF adalah nama sandi untuk prakiraan cuaca di bandar udara.
2. Stasiun Meteorologi untuk pelayanan penerbangan adalah stasiun meteorologi yang berkedudukan di bandar udara.
3. Penyandian adalah kegiatan pembuatan informasi meteorologi penerbangan dalam bentuk sandi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini untuk penataan penyandian TAF sebagai pedoman pelayanan informasi meteorologi penerbangan sesuai dengan ketentuan internasional.
- (2) Tujuan peraturan ini untuk mewujudkan keseragaman penyandian TAF dalam rangka pelayanan informasi meteorologi penerbangan.

BAB III PENYANDIAN

Pasal 3

Penyandian TAF dilakukan oleh prakirawan/*forecaster* di setiap stasiun meteorologi untuk pelayanan penerbangan.

Pasal 4

Penyandian TAF harus dilakukan sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Sandi TAF (*Aerodrome Forecast*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 15 JUNI 2009

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

ttd.

DR. Ir. SRI WORO B HARIJONO, MSc.
NIP. 19510805 197912 2 001

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama di lingkungan BMKG;
2. Para Deputi di Lingkungan BMKG
3. Inspektur, Para Kepala Biro, dan Kepala Pusat di Lingkungan BMKG;
4. Para Kepala UPT terkait di lingkungan BMKG.